



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Poligami antara:

Muhammad Nur Efendi bin H. Muhammad Asri, NIK. 6372021407740002, lahir di Bogor pada tanggal 14 Juli 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir S1, Tempat Tinggal di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II No.01 RT.004/RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai
Pemohon I;

Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darna Sutjipta, NIK. 3173086102760005, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Februari 1976 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II No.01 RT.004/RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai
Pemohon II;

Berlawanan dengan:

Rukmini binti H. M. Naseri, NIK. 6372026608790001, lahir di Barikin pada tanggal 26 Agustus 1979 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir D1, Tempat Tinggal di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II No.01 RT.004/RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Timur,

Halaman 1 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai

Termohon;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kecamatan Haruyan pada tanggal 01 Oktober 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: E8/182/03/X/99 tertanggal 04 Oktober 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Pangeran Antasari, Gang Nusantara I, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Komp Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, No.01, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 18 tahun dan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;

Halaman 2 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Muhammad Abdul Rasyid Al Asri bin Muhammad Nur Efendi, tanggal lahir 22 Juni 2000 (umur 22 tahun);
- 3.2. Sultan Helmi Al Asri bin Muhammad Nur Efendi, tanggal lahir 19 Mei 2005 (umur 17 tahun);
- 3.3. Asyraf Hidayat Al Asri bin Muhammad Nur Efendi, tanggal lahir 12 Desember 2008 (umur 14 tahun);

4. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

- 4.1. Sebuah rumah tinggal di atas sebidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5700, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 210 m² di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, No. 001, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 4.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza, type 1300 G, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi DA 1742 PY, nomor Surat Kepemilikan BPKB HO2713580.M, nomor STNK 17811329C, atas nama Muhammad Nur Efendi;
- 4.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Veloz, type 1,5 Q CVT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, dengan nomor Polisi DA 1860 WI, nomor Surat Kepemilikan BPKB R03053383M, nomor STNK 01965904.E, atas nama Muhammad Nur Efendi;
- 4.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Polisi DA 6999 PAT, nomor Surat Kepemilikan BPKB I11679202M, nomor STNK 14555485.E, atas nama Rukmini;
- 4.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox, tahun pembuatan 2018, dengan nomor Polisi DA 6470 PBY, nomor Surat Kepemilikan BPKB N07778469M, nomor STNK 15351212.A, atas nama Muhammad Nur Efendi;

Halaman 3 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5702, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 222 m² di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

4.7. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5697 atas nama Mukti Ali, dengan luas tanah lebih kurang 210 m², di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

4.8. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 4328, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 220 m² di Jl. Kampung Karangan (Jl. Manunggal), RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

4.9. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 8144, atas nama Samijo, dengan luas tanah lebih kurang 220 m² di Jl. Manunggal, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

4.10. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1585, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 309 m² di Jl. Mentaos Timur, RT.004/RW.003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

4.11. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 12778, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 197 m² di Jl. Perum Wengga Trikora, RT.36/RW.07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

4.12. Sebidang tanah perkebunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1105, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas

Halaman 4 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lebih kurang 10.050 m² di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

4.13. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 029 SPORADIK/GP/VI/2013, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 300 m² di Jl. Tembus Lingkar Selatan, Lingkungan 01/00, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

4.14. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 030 SPORADIK/GP/VI/2013, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 300 m² di Jl. Tembus Lingkar Selatan, Lingkungan 01/00, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

5. Bahwa atas persetujuan Termohon, Pemohon I telah menikah poligami secara sirri/Agama dengan Pemohon II di rumah Pemohon II di Jl. Kemuning I, No.100, RT.005/RT.001, Kelurahan Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 08 Juli 2022 dengan wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Supardjo Darma Sutjipta, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi yang bernama Ahmad Khodim, Mukhammadun, Muhammad Irfan dan Isro Subandar, dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan dan belum memiliki harta bersama;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan maupun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai bentuk kesadaran hukum dan untuk kepastian hukum pernikahan poligami yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan (itsbat) pengesahan nikah poligami untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
10. Bahwa, Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon I beserta anak-anak, karena saat ini Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya dengan rata-rata sebesar Rp.16.890.000,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. Bahwa, Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap Pemohon II dan Termohon sebagai isteri-isteri dari Pemohon I;
12. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan mengenai permohonan pengesahan (itsbat) nikah poligami yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
13. Bahwa, Pemohon II menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda (harta bersama) Pemohon I dan Termohon yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama milik Pemohon I dengan Termohon;
14. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Pemohon II menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disahkan di Pengadilan Agama Banjarbaru;
15. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Pemohon II dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon II berstatus janda/cerai mati dalam usia 46 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah Pemohon II saat melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I adalah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II, dikeranakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

16. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara Itsbat (pengesahan) pernikahan poligami ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan poligami sirri/agama (Muhammad Nur Efendi bin H. Muhammad Asri) dengan (Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutijpta) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2022 di rumah Pemohon II di Jl. Kemuning I, No.100, RT.005/RT.001, Kelurahan Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 (empat) yakni berupa:

3.1. Sebuah rumah tinggal di atas sebidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5700, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 210 m2 di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, No. 001, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza, type 1300 G, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi DA 1742

Halaman 7 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PY, nomor Surat Kepemilikan BPKB HO2713580.M, nomor STNK 17811329C, atas nama Muhammad Nur Efendi;

3.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Veloz, type 1,5 Q CVT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, dengan nomor Polisi DA 1860 WI, nomor Surat Kepemilikan BPKB R03053383M, nomor STNK 01965904.E, atas nama Muhammad Nur Efendi;

3.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Polisi DA 6999 PAT, nomor Surat Kepemilikan BPKB I11679202M, nomor STNK 14555485.E, atas nama Rukmini;

3.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox, tahun pembuatan 2018, dengan nomor Polisi DA 6470 PBY, nomor Surat Kepemilikan BPKB N07778469M, nomor STNK 15351212.A, atas nama Muhammad Nur Efendi;

3.6. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5702, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 222 m² di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.7. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5697 atas nama Mukti Ali, dengan luas tanah lebih kurang 210 m², di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.8. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 4328, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 220 m² di Jl. Kampung Karang (Jl. Manunggal), RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.9. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 8144, atas nama Samijo, dengan luas tanah lebih kurang 220 m² di

Halaman 8 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Manunggal, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.10. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor
1585, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih
kurang 309 m² di Jl. Mentaos Timur, RT.004/RW.003, Kelurahan
Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan
Selatan;

3.11. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor
12778, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih
kurang 197 m² di Jl. Perum Wengga Trikora, RT.36/RW.07,
Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.12. Sebidang tanah perkebunan dengan alas hak Sertifikat Hak
Milik Nomor 1105, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas
tanah lebih kurang 10.050 m² di Desa Jilatan, Kecamatan Batu
Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

3.13. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik pada Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 029
SPORADIK/GP/VI/2013, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan
luas tanah lebih kurang 300 m² di Jl. Tembus Lingkar Selatan,
Lingkungan 01/00, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

3.14. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik pada Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 030
SPORADIK/GP/VI/2013, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan
luas tanah lebih kurang 300 m² di Jl. Tembus Lingkar Selatan,
Lingkungan 01/00, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; Adalah harta bersama antara
Pemohon I dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
Subsida:

Halaman 9 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex Aequo Et Bono atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon bahwa telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 08 Juli 2022 di Kecamatan Jombang status dengan wali nikah Supardjo Darma Sutjipta selaku kakak kandung Pemohon II, disaksikan 2 (dua) orang bernama Ahmad Khodim, Mukhammadun, Muhammad Irfan dan Isro Subandar, dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai sejumlah uang Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju atas permohonan para Pemohon dan Termohon karena berpoligami dalam Islam diperbolehkan sehingga mengizinkan Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II dan Termohon juga tidak keberatan para Pemohon menikah secara resmi;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6372021407740002 tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3173086102760005 tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK 6372026608790001 tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E8/182/03/X/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 04 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 07 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Pemohon II tanggal 07 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 07 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

Halaman 11 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 07 Juli 2022 yang diketahui oleh Manager HRBP. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Termohon tertanggal 07 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Syariah Agama Islam yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 Juli 2022 yang diketahui oleh istri pertama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-25012021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jombang tanggal 25 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5700 atas nama Muhammad Nur Efendi tertanggal 29 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kepemilikan BPKB HO2713580.M, nomor STNK 17811329C, atas nama Muhammad Nur Efendi dengan nomor Polisi DA 1742 PY. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kepemilikan BPKB R03053383M, nomor STNK 01965904.E, atas nama Muhammad Nur Efendi nomor Polisi DA 1860 WI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 12 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Kepemilikan BPKB I11679202M, nomor STNK 14555485.E, atas nama Rukmini nomor Polisi DA 6999 PAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Kepemilikan BPKB N07778469M, nomor STNK 15351212.A, atas nama Muhammad Nur Efendi nomor Polisi DA 6470 PBY. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5702, atas nama Muhammad Nur Efendi tertanggal 29 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5697 atas nama Mukti Ali tertanggal 29 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4328, atas nama Muhammad Nur Efendi tertanggal 12 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 8144, atas nama Samijo tertanggal 25 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1585, atas nama Muhammad Nur Efendi tertanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.21;

Halaman 13 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 12778, atas nama Muhammad Nur Efendi tertanggal 18 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1105, atas nama Muhammad Nur Efendi tertanggal 28 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 029 SPORADIK/GP/VI/2013, atas nama Muhammad Nur Efendi tertanggal 07 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 030 SPORADIK/GP/VI/2013, atas nama Muhammad Nur Efendi tertanggal 07 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.25;

B. Saksi:

1. Eka Permana bin Achmad Dimyati, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dedikasi IV Komplek Adhi Upaya RT.04 RW.02 No.29, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I datang ke Pengadilan untuk mengajukan izin poligami;

Halaman 14 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri pertama Pemohon I dengan Pemohon II ribut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah karyawan swasta, namun besaran gajinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau dilihat keadaan Pemohon I cukup untuk membiaya dua orang istri;
- Bahwa menurut perkiraan saya, Pemohon I bisa berlaku adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa sikap calon istri kedua Pemohon I terhadap istri pertama Pemohon I baik begitu juga sebaliknya;
- Bahwa perihal harta bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 08 Juli 2022 di Kecamatan Jombang namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Jejeka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Supardjo Darma Sutjipta selaku kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Ahmad Khodim, Mukhammadun, Muhammad Irfan dan Isro Subandar;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai sejumlah uang Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 15 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

2. Irmalina binti Busni, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dedikasi IV Komplek Adhi Upaya RT.04 RW.02 No.29, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I datang ke Pengadilan untuk mengajukan izin poligami;
- Bahwa Termohon sudah mengizinkan Pemohon I untuk berpoligami;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon II adalah baik dan tidak pernah cemburu-cemburuan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah karyawan swasta, namun besaran gajinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau dilihat keadaan Pemohon I cukup untuk membiaya dua orang istri;
- Bahwa menurut perkiraan saya, Pemohon I bisa berlaku adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa sikap calon istri kedua Pemohon I terhadap istri pertama Pemohon I baik begitu juga sebaliknya;
- Bahwa perihal harta bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 16 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 08 Juli 2022 di Kecamatan Jombang namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Jejeka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Supardjo Darma Sutjipta selaku kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Ahmad Khodim, Mukhammadun, Muhammad Irfan dan Isro Subandar;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai sejumlah uang Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi para Pemohon tersebut, para Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan. Kemudian para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 17 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memastikan letak, batas-batas dan ukuran objek harta bersama serta untuk menghindari putusan merugikan pihak lain dan tidak dapat dieksekusi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Agustus 2022 di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Agustus 2022 di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Pelaihari yang selengkapanya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kedudukan Hukum Pemohon I

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Termohon mengaku suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*". Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan izin poligami dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan Izin Poligami

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I ialah memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutjipta dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka. Pemohon I juga meminta ditetapkan harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama. Hal-hal

Halaman 19 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon I dan telah dicantumkan dalam permohonan tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan untuk menikah lagi bila telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan persyaratan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa selain itu, untuk dapat ditetapkan pemberian izin poligami, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KMA Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014) halaman 137, maka permohonan izin poligami wajib pula disertai dengan permohonan penetapan harta bersama antara suami dengan isteri terdahulu;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyetujui keinginan Pemohon I untuk menikah lagi dan menyetujui pula harta-harta dalam permohonan Pemohon I sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon I, Pengadilan berpendapat masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kebenaran materil dari persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tersebut di atas serta meneliti apakah benar harta-harta yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon merupakan harta bersama dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga. Bahwa hal-hal demikianlah yang wajib dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon I;

Halaman 20 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Atas persetujuan Termohon, Pemohon I telah menikah poligami secara sirri/Agama dengan Pemohon II di rumah Pemohon II di Jl. Kemuning I, No.100, RT.005/RT.001, Kelurahan Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 08 Juli 2022 dengan wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Supardjo Darma Sutjipta, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi yang bernama Ahmad Khodim, Mukhammadun, Muhammad Irfan dan Isro Subandar, dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai. para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.25 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 21 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.25 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.25, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.25 (**kecuali bukti P.5 sampai dengan P.10**), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti **bukti P.5 sampai dengan P.10** adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 22 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Termohon berstatus kawin dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 23 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Termohon merupakan suami istri yang sah dan tercatat serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil yang dibuat Pemohon I telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I menyatakan sanggup berlaku adil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat Termohon telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon menyatakan siap dimadu oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat Pemohon II telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II menyatakan siap menikah dengan laki-laki yang telah beristri;

Halaman 24 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh atas nama A.n Senior Manager HRBP telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut meskipun dibuat oleh pejabat, namun pejabat tersebut bukanlah pejabat yang berwenang. Sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bermaksud mengajukan permohonan poligami;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Daftar Harta yang dibuat Pemohon I telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Termohon memiliki Tanah dan Bangunan di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dibuat Para Pemohon telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta pengakuan sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah sirri/agama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 25 Januari 2021. Bukti tersebut menerangkan bahwa suami dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai dengan P.25 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan (5700, 5702, 5697, 4328, 8144, 1585, 12778 dan 1105), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik)

Halaman 25 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor (029 SPORADIK/GP/VI/2013 dan 030 SPORADIK/GP/VI/2013) dan Surat Kepemilikan BPKB Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diketahui oleh Lurah setempat, membuktikan bahwa tanah tersebut saat ini dalam penguasaan Pemohon I dan Termohon dan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat perihal objek tersebut sebagaimana ukuran dan luasnya sesuai dengan yang tercantum pada bukti P.12 sampai dengan P.25 karenanya oleh Majelis Hakim dapat dinyatakan diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan perihal harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek pemeriksaan, kemudian ditemukan kondisi riil objek sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4 yang bernilai

Halaman 26 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah dan sampai saat ini Pemohon I dan Termohon belum terjadi perceraian. Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan pengakuan Termohon didukung bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutjipta. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 5 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti P.5 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Pemohon telah membuat pernyataan mampu berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan didukung bukti P.6 dan P.7 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Termohon rela dan tidak berkeberatan Pemohon I menikah lagi dengan Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutjipta. Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon I pada angka 12 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti P.8 yang bernilai sebagai bukti permulaan serta pengakuan Pemohon I, harusnya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta setiap bulannya dengan rata-rata sebesar Rp.16.890.000,00 (*enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.25 yang bernilai sebagai bukti permulaan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 27 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengakuan Pemohon I dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebagaimana duduk perkara diatas dan Berita Acara Sidang;

Oleh karenanya dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 6 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I datang ke Pengadilan untuk mengajukan izin poligami;
- Bahwa Termohon sudah mengizinkan Pemohon I untuk berpoligami;
- Bahwa, Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap Pemohon II dan Termohon sebagai isteri-isteri dari Pemohon I;
- Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan mengenai permohonan pengesahan (itsbat) nikah poligami yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon II menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda (harta bersama) Pemohon I dan Termohon yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama milik Pemohon I dengan Termohon;

Halaman 28 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Pemohon II menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disahkan di Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan (5700, 5702, 5697, 4328, 8144, 1585, 12778 dan 1105), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) dengan nomor (029 SPORADIK/GP/VI/2013 dan 030 SPORADIK/GP/VI/2013) dan Surat Kepemilikan BPKB Kendaraan Roda 2 dan Roda 4;
- Bahwa atas persetujuan Termohon, Pemohon I telah menikah poligami secara sirri/Agama dengan Pemohon II di rumah Pemohon II di Jl. Kemuning I, No.100, RT.005/RT.001, Kelurahan Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 08 Juli 2022 dengan wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Supardjo Darma Sutjipta, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi yang bernama Ahmad Khodim, Mukhammadun, Muhammad Irfan dan Isro Subandar, dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan administratif kependudukan Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Halaman 29 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitem Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa Atas persetujuan Termohon, Pemohon I telah menikah poligami secara sirri/Agama dengan Pemohon II di rumah Pemohon II di Jl. Kemuning I, No.100, RT.005/RT.001, Kelurahan Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 08 Juli 2022 dengan wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Supardjo Darma Sutjipta, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi yang bernama Ahmad Khodim, Mukhammadun, Muhammad Irfan dan Isro Subandar, dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai. Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صَحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
غَدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di *itsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang

Halaman 31 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 1993. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat di*itsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Petitum Angka 3: Menetapkan harta-harta dalam posita angka 4 sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon

Halaman 32 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam beberapa perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*."

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

- a. Harta diperoleh selama perkawinan;
- b. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
- c. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
- d. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- e. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
- f. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
- g. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Halaman 33 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan untuk menikah lagi wajib disertai dengan pencantuman harta bersama yang diperoleh suami dengan isteri terdahulu, sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 137. Bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kerumitan yang mungkin terjadi setelah adanya perkawinan kedua mengenai masalah harta bersama. Dengan ditetapkannya harta bersama suami dengan isteri terdahulu, maka akan mudah mengidentifikasi ke depannya mengenai harta-harta bersama yang telah dan mungkin akan diperoleh setelah terjadi perkawinan kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan harta-harta dalam posita angka 4 merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa selama menikah dengan Termohon telah terdapat harta bersama berupa berupa Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan (5700, 5702, 5697, 4328, 8144, 1585, 12778 dan 1105), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) dengan nomor (029 SPORADIK/GP/VI/2013 dan 030 SPORADIK/GP/VI/2013) dan Surat Kepemilikan BPKB Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 hal mana telah juga dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim karenanya terhadap petitum angka 3 untuk ditetapkan harta bersama oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menetapkan masing-masing berupa:

1. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5700 atas nama Muhammad Nur Efendi yang terletak di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, No. 001, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Batas-batas dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : batas dengan Jalan;
- Sebelah Barat : batas dengan Ari;

Luas seluruhnya : 210 M2;

Halaman 34 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Obyek berupa satu unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Avanza, type 1300 G, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi DA 1742 PY, nomor Surat Kepemilikan BPKB HO2713580.M, nomor STNK 17811329C, atas nama Muhammad Nur Efendi dalam kondisi lain;

3. Obyek berupa satu unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Veloz, type 1,5 Q CVT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, dengan nomor Polisi DA 1860 WI, nomor Surat Kepemilikan BPKB R03053383M, nomor STNK 01965904.E, atas nama Muhammad Nur Efendi dalam kondisi laik;

4. Obyek berupa satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merk Yamaha Xeon, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Polisi DA 6999 PAT, nomor Surat Kepemilikan BPKB I11679202M, nomor STNK 14555485.E, atas nama Rukmini dalam kondisi laik;

5. Obyek berupa satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merk Yamaha Aerox, tahun pembuatan 2018, dengan nomor Polisi DA 6470 PBY, nomor Surat Kepemilikan BPKB N07778469M, nomor STNK 15351212.A, atas nama Muhammad Nur Efendi dalam kondisi laik;

6. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5702, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 222 m2 di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Batas-batas dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara : batas dengan Rumah Muhammad Nur Efendi;
- Sebelah Selatan : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : batas dengan Jalan;
- Sebelah Barat : batas dengan Tanah Kosong;

Luas seluruhnya : 222 M2;

Halaman 35 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5697 atas nama Mukti Ali, dengan luas tanah lebih kurang 210 m², di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Batas-batas dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara : batas dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : batas dengan Rumah Muhammad Nur Efendi;
- Sebelah Timur : batas dengan Jalan;
- Sebelah Barat : batas dengan Ari;

Luas seluruhnya : 210 M²;

8. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 4328, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 220 m² di Jl. Kampung Karang (Jl. Manunggal), RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Batas-batas dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : batas dengan Jalan;
- Sebelah Timur : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : batas dengan Sunyoto;

Luas seluruhnya : 220 M²;

9. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 8144, atas nama Samijo, dengan luas tanah lebih kurang 220 m² di Jl. Manunggal, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Batas-batas dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara : batas dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : batas dengan Jalan;

Halaman 36 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : batas dengan Jalal;
- Sebelah Barat : batas dengan Tanah Kosong;

Luas seluruhnya : 220 M2;

10. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 12778, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 197 m2 di Jl. Perum Wengga Trikora, RT.36/RW.07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Batas-batas dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : batas dengan Ari;
- Sebelah Barat : batas dengan Jalan;

Luas seluruhnya : 197 M2;

11. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1585, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 309 m2 di Jl. Mentaos Timur, RT.004/RW.003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Batas-batas dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : batas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : batas dengan Ari;
- Sebelah Barat : batas dengan Jalan;

Luas seluruhnya : 309 M2;

12. Berupa sebidang tanah dengan alas hak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Nomor 029/Sporadik/GP/VI/2013 atas nama Muhammad Nur Effendi di Jalan Tembus Lingkar Selatan Lingkungan 01/00 Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;

Halaman 37 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas dan ukuran tanah:

- **Sebelah Utara** : batas dengan Tanah Kosong;
- **Sebelah Selatan** : batas dengan Tanah Kosong;
- **Sebelah Timur** : batas dengan Tanah Kosong;
- **Sebelah Barat** : batas dengan Tanah Kosong;

Luas seluruhnya : 300 M2;

13. Berupa sebidang tanah dengan alas hak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Nomor 030/Sporadik/GP/VI/2013 atas nama Muhammad Nur Effendi di Jalan Tembus Lingkar Selatan Lingkungan 01/00 Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;

Batas-batas dan ukuran tanah:

- **Sebelah Utara** : batas dengan Tanah Kosong;
- **Sebelah Selatan** : batas dengan Tanah Kosong;
- **Sebelah Timur** : batas dengan Tanah Kosong;
- **Sebelah Barat** : batas dengan Tanah Kosong;

Luas seluruhnya : 300 M2

Adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Petitum Angka 2 : Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutjipta

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutjipta atas persetujuan isteri pertama (Termohon) dan karenanya memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin menikah kedua kalinya tersebut. Bahwa Termohon pada prinsipnya menyetujui keinginan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Termohon. Bahwa seorang suami yang ingin menikah lagi wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama dan selanjutnya

Halaman 38 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama akan meneliti kelayakan Pemohon untuk dapat diberi izin menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa alasan untuk menikah lagi (Poligami) diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Termohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Termohon saat ini tidak masuk klasifikasi ketiga alasan alternatif tersebut, akan tetapi oleh karena Termohon bersedia dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Haibatunnissa, maka ketiga alasan tersebut dikesampingkan karena dinilai bahwa upaya untuk melakukan ijin poligami telah mendapat persetujuan Termohon selaku istri dan istri tersebut dalam jawabannya menyatakan keridhaan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;

Halaman 39 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya bahwa seluruh persyaratan harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat diberikan izin menikah lagi (Poligami);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah seluruh syarat-syarat tersebut terpenuhi atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap syarat *pertama*, yaitu adanya persetujuan isteri, dalam persidangan telah ternyata suatu fakta Pemohon telah mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat pernyataan Termohon yang bersedia dimadu. Bahwa surat pernyataan tersebut dipertegas lagi oleh Termohon di dalam persidangan. Termohon menyatakan bahwa ia secara lahir dan batin bersedia dimadu. Bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat syarat pertama telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap syarat *kedua*, yaitu adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak mereka kelak, dalam persidangan telah ternyata suatu fakta Pemohon bekerja sebagai Konsultan Bisnis Syariah. Bahwa dari profil pekerjaan tersebut, Pengadilan berpendapat, Pemohon memiliki kemampuan dalam menjamin kehidupan isteri-isteri dan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap syarat *ketiga*, yaitu adanya jaminan berlaku adil dari suami kepada isteri-isterinya, Pemohon dalam persidangan telah ternyata suatu fakta Pemohon membuat pernyataan sanggup berlaku adil. Terhadap pernyataan tersebut, Termohon meyakini jika Pemohon kelak sanggup berbuat adil karena selama menjalani perkawinan dengan Pemohon, Termohon menganggap Pemohon sebagai suami yang baik dan perhatian. Bahwa keterangan saksi-saksi mendukung hal tersebut. Para Saksi mengetahui selama ini Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut masalah

Halaman 40 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminal. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat telah ada suatu jaminan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya kelak;

Menimbang, bahwa perkawinan dengan dua perempuan atau lebih (Poligami) pada dasarnya disyariatkan oleh Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT QS. Al Nisa ayat 3:

وَإِنْ جِفَافُكُمْ فِي الْإِثْمِ يَتَمَتَّعُوا بِمَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءٍ
مُتَّعِي وَتِلْكَ وَرِثَةٌ فَإِنْ جِفَافُكُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَجدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدَبُكُمْ إِلَّا تَعْلَمُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berlaku adil dalam ayat tersebut ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Berlaku adil merupakan tugas yang sangat berat, sehingga ketika Pemohon sebagai suami menyatakan kesanggupan berlaku adil, ia terikat suatu kewajiban yang maha berat. Namun demikian, dengan fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan menilai bahwa Pemohon merupakan sosok suami yang selama ini baik dalam mempergauli isterinya. Indikasi inilah yang dianggap dapat menjamin bahwa kelak Pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Islam pada prinsipnya menekankan prinsip monogini, Islam tidak menutup pintu bagi para suami yang ingin menikah lagi jika keinginan tersebut didasari oleh alasan-alasan yang syar'i, tidak semata-mata memperturutkan hawa nafsunya belaka. Pemberian ruang bagi Poligami pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya perceraian sekaligus

Halaman 41 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ruang bagi pasangan suami isteri untuk mencapai hajat-hajatnya, terutama memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena sedemikian mulia penyariatannya Poligami oleh Islam, maka para suami yang memutuskan untuk berPoligami wajib untuk mengedepankan perilaku adil terhadap isteri-isterinya. Sangat tidak dibenarkan seorang suami hanya memperhatikan seorang isteri sementara mengabaikan isterinya yang lain. Dalam salah satu kaidah fiqh yang termaktub dalam kitab *Al Hasyiyah Al Bajuri juz III : 366* yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, dikemukakan:

وقد ورد في الخبر الصحيح : اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل او ساقط, وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية من العدل في القسم

Artinya:

Apabila seorang laki-laki/suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya.

Menimbang, bahwa sedemikian penting arti berlaku adil terhadap isteri-isteri, seorang suami sama sekali tidak dibenarkan untuk menyimpangi perlakuan adil terhadap isteri-isterinya tersebut. Ancaman sebagaimana dikemukakan tersebut di atas seharusnya menjadi pegangan suami agar senantiasa menjaga perilaku adilnya terhadap para isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami telah menyatakan kesanggupannya berlaku adil dan telah memikirkan konsekuensi dari Poligami. Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil dan akan berusaha sekuat tenaga membahagiakan kedua isterinya kelak. Pemohon dan Termohon dalam persidangan juga telah membicarakan berbagai hal terkait bagaimana menjalankan rumah tangga Poligami, jadual kunjungan, pemberian nafkah, dan hal lain terkait berperilaku adil terhadap isteri-isterinya;

Halaman 42 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian izin untuk menikah lagi terkait pula dengan status calon isteri Pemohon. Dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia, calon suami isteri harus memenuhi persyaratan serta wajib terbebas dari halangan-halangan dan/atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan calon isteri Pemohon, Pengadilan berpendapat tidak halangan dan/atau larangan perkawinan yang dilanggar, sehingga menurut hukum Negara dan hukum Islam, Pemohon dan calon isterinya dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutjipta;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Landasan Ulin;

Konklusi

Halaman 43 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan poligami sirri/agama (**Muhammad Nur Efendi bin H. Muhammad Asri**) dengan (**Titin Nurhayati Ningsih binti Supandi Darma Sutjipta**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2022 di rumah Pemohon II di Jl. Kemuning I, No.100, RT.005/RT.001, Kelurahan Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 (empat) yakni berupa:
 - 3.1. Sebuah rumah tinggal di atas sebidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5700, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 210 m² di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, No. 001, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
 - 3.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza, type 1300 G, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010 dengan nomor Polisi DA 1742

Halaman 44 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PY, nomor Surat Kepemilikan BPKB HO2713580.M, nomor STNK 17811329C, atas nama Muhammad Nur Efendi;

3.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Veloz, type 1,5 Q CVT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, dengan nomor Polisi DA 1860 WI, nomor Surat Kepemilikan BPKB R03053383M, nomor STNK 01965904.E, atas nama Muhammad Nur Efendi;

3.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, tahun pembuatan 2012 dengan nomor Polisi DA 6999 PAT, nomor Surat Kepemilikan BPKB I11679202M, nomor STNK 14555485.E, atas nama Rukmini;

3.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox, tahun pembuatan 2018, dengan nomor Polisi DA 6470 PBY, nomor Surat Kepemilikan BPKB N07778469M, nomor STNK 15351212.A, atas nama Muhammad Nur Efendi;

3.6. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5702, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 222 m² di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.7. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5697 atas nama Mukti Ali, dengan luas tanah lebih kurang 210 m², di Komp. Adhi Upaya, Jalan Kawamara II, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.8. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 4328, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih kurang 220 m² di Jl. Kampung Karang (Jl. Manunggal), RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.9. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 8144, atas nama Samijo, dengan luas tanah lebih kurang 220 m² di

Halaman 45 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Manunggal, RT.004/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.10. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor
1585, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih
kurang 309 m² di Jl. Mentaos Timur, RT.004/RW.003, Kelurahan
Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan
Selatan;

3.11. Sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor
12778, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas tanah lebih
kurang 197 m² di Jl. Perum Wengga Trikora, RT.36/RW.07,
Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

3.12. Sebidang tanah perkebunan dengan alas hak Sertifikat Hak
Milik Nomor 1105, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan luas
tanah lebih kurang 10.050 m² di Desa Jilatan, Kecamatan Batu
Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

3.13. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik pada Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 029
SPORADIK/GP/VI/2013, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan
luas tanah lebih kurang 300 m² di Jl. Tembus Lingkar Selatan,
Lingkungan 01/00, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

3.14. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik pada Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 030
SPORADIK/GP/VI/2013, atas nama Muhammad Nur Efendi, dengan
luas tanah lebih kurang 300 m² di Jl. Tembus Lingkar Selatan,
Lingkungan 01/00, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

Adalah harta bersama antara Pemohon I dan Termohon;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan
tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;

Halaman 46 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**
Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)